

**JUAL BELI BUAH JERUK SECARA BORONGAN**

**DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**

**(Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

**OLEH:**

**LUSI LESTARI**  
**NIM 1416133376**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2019 M/1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Lusi Lestari  
Nim : 1416133376  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Jual Beli Buah Jeruk Secara Borongan Ditinjau Dari  
Ekonomi Islam (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallsetools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 29 November 2018 M  
21 Rabiul Awal 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi

  
Andang Sunarto, Ph.D  
NIP. 197611242006041002

Yang Membuat Pernyataan

  
Lusi Lestari  
NIM. 1416133376

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Jual Beli Buah Jeruk Secara Borongan ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan perumusan saya sendiri, tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tulisan dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 16 Oktober 2018 M  
7 Safar 1440 H

Mahasiswa yang Menyatakan



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Lusi Lestari 1416133376 dengan judul "*Jual Beli Buah Jeruk Secara Borongan ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)*" Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 16 Oktober 2018 M  
7 Safar 1440 H



**Drs. M. Syakroni, M. Ag**  
NIP. 195707061987031003

**Nilda Susilawati, M. Ag**  
NIP. 197905202007102003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: **“Jual Beli Buah Jeruk Secara Borongan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”**, oleh: **Lusi Lestari NIM 1416133376**, Program Studi **Ekonomi Syariah** Jurusan **Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada:

**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 13 Desember 2018M/ 05 Rabiul Akhir 1440 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana** dalam bidang **Ekonomi Syariah** dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)**.

Bengkulu, 26 Desember 2018 M  
18 Rabiul Akhir 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

**Ketua**  
  
**Drs. M. Syakroni, M. Ag**  
NIP. 195707061987031003

**Sekretaris**  
  
**Nilda Susilawati, M. Ag**  
NIP. 197905202007102003

**Penguji I**  
  
**Dr. Nurul Hak, MA**  
NIP. 196606161995031002

**Penguji II**  
  
**Miti Yarmunida, M. Ag**  
NIP. 197705052007102002

**Mengetahui**  
**Dekan**  
  
**Dr. Asnaini, MA**  
NIP. 197304121998032003

## MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

*Artinya: “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 216)*

**Hidup ini bagaikan skripsi, banyak Bab dan revisi yang harus dilewati, tapi akan selalu berakhir dengan indah, bagi yang pantang menyerah.**

**(Alitt Susanto)**



## *PERSEMBAHAN*

Sujud syukur kehadiran Allah SWT, setelah melewati masa yang panjang yang penuh cobaan akhirnya ku genggam jua harapan ini, ku persembahkan skripsi sederhana yang ku raih dengan penuh perjuangan, do'a dan air mata kepada:

1. Ayahanda tercinta Khairun dan Ibunda tercinta Nur Silawati, yang selalu senantiasa mendo'akanku disetiap langkah perjuanganku, dan memotivasi serta memberikan kasih sayang yang tiada terhingga utukku.
2. Untuk adikku tercinta Abdul Aziz yang selalu mendo'akan dan memotivasi ku.
3. Untuk kakek nenekku, paman-paman, bibik-bibik dan sepupu-sepupuku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
4. Untuk My Boy Friend Edo Bambang Syaputra, yang selalu memberi semangat dan motivasi, dari awal perkuliahan hingga aku mendapatkan gelar sarjana SI dalam bidang Sarjana Ekonomi (S.E).
5. Untuk sahabatku Yusilawati, S.E dan Dewi Ika Ikrimah, yang telah memberi semangat, motivasi dan masukan serta memberi kebahagiaan yang penuh canda tawa.
6. Untuk teman seperjuanganku khususnya EKIS angkatan 2014 yang telah memberikan sumbangan pemikir dalam penyelesaian skripsiku.

7. Sahabat-sahabat kost Mita Ekasari, Maria Desi Ratnasari, Resi Restianti,  
Cica Putri Susanti terimakasih atas kebersamaannya.
8. Untuk teman-teman KKN Kel. 32 Desa Lubuk Gedang kec. Lais Kab.  
Bengkulu Utara.
9. Almamaterku tercinta.

## **ABSTRAK**

Jual Beli Buah Jeruk secara Borongan Ditinjau Dari Ekonomi Islam

(Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)

Oleh Lusi Lestari NIM 1416133376

Ada dua rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana jual beli buah jeruk secara borongan di Pasar Panorama Kota Bengkulu, (2) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli buah jeruk secara borongan di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli buah jeruk di pasar panorama Kota Bengkulu. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Jual beli buah jeruk secara borongan di Pasar Panorama Kota Bengkulu para pedagang membeli buah dengan memesan terlebih dahulu kepada toke. Kemudian buah yang sudah dipesan akan diantar oleh toke, buah jeruk sudah dikemas kedalam *box* atau keranjang dan sudah ditimbang. (2) Menurut pandangan ekonomi Islam jual beli buah jeruk secara borongan di Pasar Panorama Kota Bengkulu masih belum sesuai dengan yang diajarkan dalam ekonomi Islam mengenai tata cara jual beli yang baik dan benar, karena dalam sistem ekonomi Islam mengajarkan tentang kejujuran, dan akhlak dalam perdagangan antara penjual dan pembeli supaya tidak terjadi kecurangan/penipuan (*gharar*) antara keduanya seperti kecurangan dalam timbangan yang dilakukan oleh sepihak.

*Kata kunci: Jual Beli Jeruk, Ekonomi Islam*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke kehadirat Allah SWT. atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Jual Beli Buah Jeruk Secara Borongan ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)*”.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua, Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring do'a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. kepada:

1. Prof. Dr. K. H. Sirajuddin M. M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
3. Desi Isnaini, MA selau Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

4. Drs. M. Syakroni, M. Ag selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Nilda Susilawati, M.Ag selaku Dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Suansar Khatib, selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu kami selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Bapak Kepala Pasar Panorama Kota Bengkulu yang telah member izin untuk meneliti.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, Oktober 2018 M  
Muharram 1440 H

Lusi Lestari  
NIM 1416133376

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	12
3. Informan Penelitian .....	13
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik dan Analisis Data .....	16

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Jual Beli.....	20
-------------------	----

1. Definisi Jual Beli.....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	24
4. Jenis-jenis Jual Beli yang dilarang .....	28
5. <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli .....	32
6. Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam .....	33
B. Jual Beli Borongan.....	36
1. Pengertian .....	36
2. Hukum Jual Beli Secara Borongan.....	37

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	38
B. Letak Geografis Pasar Panorama Kota Bengkulu .....	40
C. Struktur Organisasi UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu .....	42
D. Keadaan Pedagang .....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Informan Penelitian.....	45
B. Praktek Jual Beli Buah Jeruk di Pasar Panorama Kota Bengkulu ...	46
C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Buah Jeruk di Pasar Panorama Kota Bengkulu .....	57

### **BAB V PENUTUP**

D. Kesimpulan .....	60
E. Saran .....	61

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 61**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi UPTD Pasar Panorama .....	43
---	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Daftar Hasil Penelitian Jual Beli Buah Jeruk.....	46
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti menghadiri seminar proposal
- Lampiran 2 : Blangko judul yang di ACC
- Lampiran 3 : Daftar hadir seminar proposal mahasiswa
- Lampiran 4 : Surat penunjukan pembimbing
- Lampiran 5 : Pedoman wawancara
- Lampiran 6 : Surat izin penelitian
- Lampiran 7 : Rekomendasi izin penelitian dari KESBANGPOL Kota Bengkulu
- Lampiran 8 : lembar bimbingan skripsi
- Lampiran 9 : Sertifikat TOAFL
- Lampiran 10 : Sertifikat TOEFL
- Lampiran 11 : Foto-foto saat melakukan wawancara penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu dan ini merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masalah jual beli ini, Rasulullahpun telah menjelaskan mengenai etika berdagang, menunjukkan mana jual beli yang diperbolehkan dan mana jula beli yang tidak diperbolehkan. Sehingga antara penjual ataupun pembeli tidak ada yang dirugikan. karena unsur yang terpenting dalam jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu salah satu pihak tidak ada yang rugi. Sehingga perlu mengetahui bagaimana etika dalam jual beli yang sebenarnya.<sup>1</sup>

Secara istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al- bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al- ba'i* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al- Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al- ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitife yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan

---

<sup>1</sup> Herman Pelani, "*Jual Beli Buah Jambu Air Di Pohon Di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang*", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu: 2016), h.1

melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al- ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Persoalan muamalat merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Yang dimaksud dengan muamalat itu sendiri adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli.<sup>2</sup>

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu caranya adalah melakukan jual beli.<sup>3</sup>

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa profesi terbaik yang dikemukakan oleh Rasulullah Saw. Salah satunya adalah perdagangan (jual beli). Namun ada persyaratan yang diberikan oleh Rasulullah Saw, yaitu jual

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2015), h. 278

<sup>3</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2016), h. 64-65

beli atau perdagangan yang *mabrur* atau bebas dari unsur-unsur penipuan, baik dalam proses, kualitas dan objek yang diperdagangkan.<sup>4</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa : 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa :29)<sup>5</sup>*

Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar, sesuai aturan yang berlaku.

Kaum muslim yang bergerak dalam bidang perdagangan wajib mengetahui hukum jual beli, karena ia harus mengetahui apa yang sah dan tidak dalam jual beli. Mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah dari segi etimologi jual beli adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan pengertian dari istilah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan

---

<sup>4</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 127

<sup>5</sup> Nandang Burhanudin, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 83

cara tertentu (akad). Pengertian sebenarnya dari kata “*bay’un*” (jual) itu adalah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang), dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka). Ada yang mengatakan bahwa “jual” itu adalah *ijab qabul* (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi).

Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sama bisnis sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai keadilan, dan mencegah kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan, karena itu hanya dengan kejujuran keadilan dapat diwujudkan.

Pasar Panorama adalah salah satu pasar besar di Kota Bengkulu, yang mana banyak pedagang buah, pedagang buah di Pasar Panorama ini sekitar 25 pedagang. Pedagang buah di Pasar Panorama ini biasanya membeli buah dengan cara borongan kepada toke.

Setelah melakukan observasi pada pedagang eceran peneliti menemukan masalah tentang kualitas barang atau buah dalam *box* (kotak buah), dalam pengamatan penyusun, ternyata buah dalam *box* (kotak buah) yang paling atas bagus dan buah yang dibawahnya malah banyak yang busuk. Hal ini akan merugikan pedagang yang akan menjual kembali buah dengan eceran. Pedagang biasanya membeli buah dalam *box* (kotak buah)

dengan jumlah banyak, dalam jual beli ini penimbangan juga sering menjadi permasalahan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa praktek jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Panorama Kota Bengkulu belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena terdapat unsur *gharar* didalamnya. Adapun *gharar* dalam praktek jual beli buah jeruk di Pasar Panorama Kota Bengkulu terletak pada kualitas buah tiap *box* (kotak buah), karena pada sistem borongan ini, buah sudah ada dalam kemasan *box* (kotak buah) sehingga pembeli tidak bisa melihat secara keseluruhan kondisi buah satu-persatu, pembeli hanya melihat bagian atasnya saja.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Jual Beli Buah Jeruk Secara Borongan Ditinjau dari Ekonomi Islam” (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diurai diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli buah jeruk secara borongan di Pasar Panorama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli buah jeruk secara boronga di Pasar Panorama Kota Bengkulu?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli buah jeruk secara borongan di Pasar Panorama Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli buah jeruk Secara borongan di Pasar Panorama.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian lanjut dan diharapkan dapat bermanfaat secara teori dan aplikasi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai sistem transaksi jual beli buah jeruk secara borongan ditinjau dari ekonomi Islam di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Pedagang

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pedagang buah jeruk khususnya terkait dengan sistem transaksi jual beli buah jeruk secara borongan ditinjau dari ekonomi Islam di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem transaksi jual beli buah jeruk secara borongan ditinjau dari ekonomi Islam Pada Pasar Panorama Kota Bengkulu.

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan diatas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka maupun karya-karya yang mempunyai hubungan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah ini adalah:

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Renaldi Hidayat tahun 2017. Dengan judul: *Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tradisi praktik jual beli secara borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong Makassar pada umumnya petani (penjual) menawarkan timunnya kepada pembeli (perantara)

dan untuk menentukan harga terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran kuantitas dan kualitas timun dengan cara mencabut beberapa tanaman timun di tempat yang berbeda. Setelah terjalin kesepakatan, timun menjadi milik pembeli sehingga semua biaya panen timun ditanggung oleh pembeli sebagai pemilik timun tersebut. Setelah itu, barulah si perantara membawa hasil panen ke Pasar Terong Kota Makassar dengan akad yang sama. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan aturan-aturan Islam dengan merujuk pada kesesuaian rukun dan syarat akad jual beli dalam Islam.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas tentang jual beli secara borongan. Sedangkan yang membedakan adalah dalam skripsi yang diteliti Renaldi Hidayat meneliti tentang jual beli sayuran secara borongan sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu tentang jual beli buah jeruk secara borongan.

Kedua penelitian yang ditulis oleh Erwan Bin Sangkala tahun 2017. Dengan judul: *“Tradisi Praktek Mapalla’ (Borongan) dalam Jual Beli Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Teneta Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam)*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tradisi

---

<sup>6</sup> Renaldi Hidayat “ *Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun Di Pasar Terong Kota Makassar)*”. (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Maksar. 2017)

praktik *mappalla'* (borongan) dalam jual beli singkong di Desa Lalabata pada umumnya petani (penjual) mewarkan singkongnya kepada pembeli dan untuk menentukan harga terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran kuantitas dan kualitas singkong dengan cara mencabut beberapa pohon singkong di tempat yang berbeda dan menghitung jumlah bibit singkong yang ditanam oleh petani. Dan setelah terjalin kesepakatan, singkong menjadi milik pembeli sehingga semua biaya panen singkong ditanggung oleh pembeli sebagai pemilik singkong tersebut. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan aturan-aturan Islam dengan merujuk pada kesesuaian rukun dan syarat akad jual beli dalam Islam. Mengenai obyek jual beli yang masih berada di dalam tanah, berdasarkan pendapat sebagian ulama masih tergolong dalam kategori *gharar* yang ringan dan tidak dapat dipisahkan darinya kecuali dengan kesulitan serta merupakan praktik yang dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Lalabata, sehingga berdasarkan hal tersebut maka *gharar* yang terkandung dalam tradisi praktik *mappalla'* (borongan) di Desa Lalabata dikecualikan dari hukum asal *gharar*, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas

---

<sup>7</sup> Erwan Bin Sangkala. "Tradisi Praktek Mapalla' (Borongan) Dalam Jual Beli Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Teneta Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam). (skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN, 2017)

tentang jual beli secara borongan. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya, skripsi yang ditulis Erwan Bin Sangkala membahas tentang jual beli singkong, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu tentang jual beli buah jeruk secara borongan di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Ketiga penelitian yang ditulis oleh Siti Mujiatun. Jurnal Nasional Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 13 No. 2 September 2013. Dengan judul *Jual Beli Salam Perspektif Islam*. Jual beli *istishna'* menurut para ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay' as-salam* (jual beli salam). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bay' istishna'* adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli *al- istishna'* dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep *istishna'* paralel. Pelaksanaannya ada dua bentuk. Pertama, produsen dipilih oleh pihak Bank Syariah. Kedua, Produsen dipilih sendiri oleh nasabah.<sup>8</sup>

Yang membedakan penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah jual beli yang diteliti oleh Siti Mujiatun jual beli salam pespektif Islam, sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah jual beli buah

---

<sup>8</sup> Siti Mujiatun, "*Jual Beli Salam Perspektif Islam*" Jurnal Nasional Riset Akuntansi dan Bisnis, Sumatra Utara, Vol 13. 2013

jeruk secara borongan yang terdapat gharar didalamnya. Sedangkan persamaan yaitu sama-sama membahas jual beli.

Keempat penelitian yang ditulis oleh Md Akther Uddin. 13 Oktober 2015, Journal International dengan judul "*Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir*". Kata Arab *gharar* adalah konsep yang cukup luas secara harfiah berarti penipuan, risiko penipuan, ketidakpastian atau bahaya yang mungkin menyebabkan destruksi atau kerugian. Ulama Hanafi maliki mendefinisikan *gharar* sebagai "sesuatu yang konsekuensinya belum ditentukan." Sementara Syafi'i para ahli telah menggambarannya sebagai "sesuatu yang dalam konsekuensinya adalah tersembunyi. Menurut *al- Sarakshi*, "apapun itu Hasil akhir tersembunyi atau risikonya tidak biasa, apakah ada atau tidak." *gharar* dalam Islam mengacu pada apapun transaksi kemungkinan benda yang keberadaannya atau deskripsi tidak pasti.<sup>9</sup>

Persamaan pada penelitian ini adalah dalam penelitian sama-sama ada membahas tentang *gharar*. Dan perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah dalam penelitian Akther Uddin dia membahas tentang *Gharar, Riba* dan *Maysir*, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang *Gharar* dalam jual beli buah jeruk secara borongan.

---

<sup>9</sup> Md Akther Uddin, "*Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir*", Journal International, Malaysia, Vol. III, 13 Oktober 2015

## **F. Metode Penelitian**

### **a) Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau yang biasa dikenal dengan penelitian *field research*.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, dimana dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif* ini, maka akan diperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi.

### **b) Waktu dan Lokasi Penelitian**

#### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan mulai Maret 2018 sampai dengan selsai.

#### 2. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Alasan penulis melakukan penelitian di pasar tersebut adalah dikarenakan Pasar panorama Kota Bengkulu merupakan pusat perdagangan buah-buahan.

### c) Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pedagang buah jeruk di Pasar Panorama Kota Bengkulu dan toke. Yang terdiri dari 10 informan. 5 pedagang buah jeruk dan 5 toke. Dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*, menurut Dudi Anandya dan Heru Suprihhadi *convenience sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang mengambil elemen-elemen termudah saja. Pemilihan elemen ini, sepenuhnya bergantung pada penilaian peneliti bebas menentukan elemen yang paling mudah.

### d) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

##### 1) Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama. Jadi data yang memiliki tingkat keautentikan paling tinggi adalah data primer.<sup>10</sup> Sumber atau data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan tanpa melalui perantara, yang didapat dari individu atau perorangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara yang didapat

---

<sup>10</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h. 204-205

dengan wawancara secara langsung dengan pedagang jeruk di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

## 2) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, namun kedua, ketiga dan seterusnya. Data yang didapat dari literatur yang tersedia dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini data yang dicari dan ditemukan dari bacaan-bacaan seperti jurnal-jurnal yang berkaitan dengan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku, dokumen-dokumen, internet dan sumber yang tertulis lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini agar mendapatkan data yang akurat adalah :

### 1) Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data.<sup>11</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan observasi langsung, yaitu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki.

---

<sup>11</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 104

Pengamatan atau observasi merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>12</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di lapangan yakni pada pedagang buah di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>13</sup>

Metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah metode wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.<sup>14</sup> Wawancara dilakukan

---

<sup>12</sup> Hendri Tanjung, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), h. 93

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.189

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.191

langsung dengan pedagang Buah di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data yang diinginkan langsung dari informan agar data yang diperoleh lebih akurat.

### 3) Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Penulis menghimpun buku-buku, jurnal, skripsi terdahulu serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jual beli.

#### e) **Teknik Analisis Data**

Secara umum penelitian dengan metode kualitatif merupakan penelitian non hipotesis, maka proses analisis datanya adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan susunan uraian dasar, sehingga dapat menemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman. Adapun langkah-langkah yang akan diambil dalam analisis data ialah:

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dalam reduksi data, setiap penelitian akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

### 2. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplay* data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik dan sejenisnya. Dapat diartikan sebagai proses penyajian data, dalam analisis kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 3. *Conclusion Drawing/Verivication* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari uraian diatas yang kemudian dirumuskan menjadi suatu rangkaian utuh sehingga dengan cara ini dapat menghasilkan suatu keputusan yang objektif. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga

tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.<sup>15</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini bertujuan untuk mengarah dan memperjelas secara garis besar dari masing-masing bab secara sistematis supaya tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan. Setiap masing-masing bab menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang tak terpisah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Bab ini merupakan landasan teori yang sesuai dengan permasalahan, yakni membahas tentang jual beli. Uraian bab kedua ini terdiri dari definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, jenis-jenis jual beli yang dilarang, jual beli borongan, hukum jual beli borongan.

BAB III, gambaran umum mengenai jual beli buah secara borongan di pasar Panorama Kota Bengkulu.

---

<sup>15</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 92-99

Bab IV, pada bab ini meliputi hasil penelitian dan pembahasan, yang dilakukan pada pedagang buah di pasar Panorama Kota Bengkulu.

BAB V, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran tentang hasil pengelolaan data pada penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Definisi Jual Beli**

Pengertian jual beli dari segi etimologi adalah menukar harta dengan harta. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>16</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli, sebagian ulama lain memberi pengertian:

##### a) Hanafiah

Mendefinisikan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Dimana arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Arti umumnya yaitu, jual beli adalah tukar- menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mua'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2016), h. 21

<sup>17</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 156-157

b) Malikiyah

Mendefinisikan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Dimana arti khusus yaitu, jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Sedangkan arti umum, jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

c) Syafi'iyah

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d) Hanabilah

Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah. 2017), h. 175-178

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al- Qur'an

- 1) Firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>19</sup>

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al- Baqarah: 275)<sup>19</sup>

- 2) Firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan”. (Al- Baqarah: 198)<sup>20</sup>

- 3) Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ<sup>20</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

---

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 177

<sup>20</sup> Nandang Burhanudin, *Al- Qur'an Al- Karim*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 31

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa' : 29)<sup>21</sup>*

## **b. Al-Sunnah**

- 1) Hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَيُّ الْكَسْبِ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ : " عَمَلٌ

الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبِعَ مَبْرُورٍ ". (رواه البزار و صححه الحاكم)

*Artinya: "Rasulullah Saw. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik : Rasulullah ketika itu menjawab : pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan). (Riwayat al-Bazzar, Hadits shahih menurut Hakim).<sup>22</sup>*

- 2) Hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id:

---

<sup>21</sup> Nandang Burhanudin, *Al-Qur'an Al-Karim...*, h.83

<sup>22</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terjemah*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka. 2013), h. 202

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ . قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ . (رواه  
الترمذي)

*Artinya : “Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa`id dari Nabi Saw. Bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surge) dengan para Nabi, Shiddiqin dan Syudaha.’ (HR. Ibnu Majah)<sup>23</sup>*

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. *Ba`i wa musytari* (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1). Berakal dalam arti *mumayiz*

Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Bagaimana hukumnya jual beli yang dilakukan anak-anak, seperti yang bisa terjadi pada masa sekarang. Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat traksaksi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang

---

<sup>23</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)...*, h. 164-165

telah *mumayiz* adalah sah selama ada izin walinya. Dalam hal ini, golongan Hanafiyah tidak mensyariatkan *baliqh* dalam jual beli. Ini berarti transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah. *Mumayiz* dimaksudkan, mengerti dengan jual beli yang dilakukannya. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayiz* dan orang gila tidak sah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah karena tidak ada *ahliyah* (kepantasan atau kemampuan). Dalam hal ini ulama Syafi'iyah memandang *aqid* (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah *baliqh*, dan mempunyai *ahliyah* (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.

## 2). Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka.

## 3). Bukan pemboros

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *haju* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan.

b. *Mabi' wa Tsaman* (benda dan uang) disyaratkan:

1) Milik sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjual- belikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wikalah* (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik.

2) Benda yang diperjual- belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya jelas jenis, ukuran dan jenisnya

Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atas tidak jelas wujudnya tidak sah. Seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas).

3) Benda yang diperjual belikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, jual beli burung yang terbang di udara, dan ikan di lautan.

4) Benda yang diperjual belikan adalah *mal mutaqawwin*

*Mal mutaqawwin* merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan

syariat untuk memanfaatkannya, seperti bangkai, babi, minuman keras.

c. *Sighat ijab dan kabul*, disyaratkan:

1) *Ijab* dan  *kabul* diucapkan oleh orang yang mampu

Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan  *ijab* dan  *kabul* harus orang yang berakal lagi  *mumayiz* sebagaimana yang dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.

2)  *Kabul* yang disesuaikan dengan  *ijab*, misalnya seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab “saya beli”, atau “saya terima”.

3) Menyatunya majelis (tempat) akad

*Ijab* dan  *Kabul* berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan  *ijab* jual beli. Sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.

#### 4. Jenis-jenis Jual Beli yang dilarang

- a. Jual beli barang yang belum diterima, seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut.
- b. Jual beli seorang muslim dari muslim lainnya, seorang muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli suatu barang seharga lima ribu rupiah misalnya, kemudian ia berkata kepada penjualnya. “mintalah kembali barang itu, dan batalkan jual belinya, karena aku akan membelinya darimu seharga enam ribu, karena Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah sebagian dari kalian menjual diatas jaul beli sebagian lainnya”. (H.R. Muttakun ‘alaih)
- c. Jual beli *najasy*, seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut.
- d. Jual beli barang-barang haram dan najis, seorang muslim tidak boleh menjual barang-barang haram, barang-barang najis dan barang-barang yang menjurus kepada haram. Jadi ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.<sup>24</sup> Menurut imam mazhab Hanafi sah menjual anjing

---

<sup>24</sup> Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam...*, h. 111-115

dan kotoran binatang dan orang muslim boleh mewakilkan kepada orang *dzimmi* untuk memperjual belikan khamar. Para ulama Maliki berselisih pendapat mengenai bolehnya menjual anjing. Di antara mereka ada yang membolehkannya secara mutlak. Sebagian lagi memakruhkannya, serta ada pula yang membolehkan khusus anjing yang diperbolehkan untuk dipelihara. Syafi'i dan Hambali, tidak boleh sama sekali menjual dan membeli benda yang tersebut (anjing, khamar, dan kotoran binatang).<sup>25</sup>

- e. Jual beli *gharar*, *gharar* menurut bahasa berarti *al- khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau bisa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang bisa disebut dengan spekulatif.<sup>26</sup> orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat *gharar* (ketidak jelasan). Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang masih samar-samar. *Gharar* adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas. Benda yang dijual belikan

---

<sup>25</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab Terjemah 'Abdullah Zaki Alkaf*, (Bandung: Hasyimi, 2015), h. 204

<sup>26</sup> Syaifullah, "*Etika Jual Beli Dalam Islam*", Jurnal Nasional IAIN Palu, Vol 11, 2014

belum jelas wujudnya, misalnya menjual buah-buahan yang belum masak yang masih menunggu masa panen.<sup>27</sup>

- f. Jual beli dua barang dalam satu akad, seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena didalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti atau memakan hartanya dengan tidak benar. Dua jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, misalnya penjual berkata kepada pembeli, aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit). Setelah itu akad jual beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang ia kehendaki.
- g. Jual beli *urbun* (uang muka), seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli *urbun*, atau mengambil uang muka secara kontan, karena diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *urbun* (Imam Malik dalam al- Muwatha). Tentang jual beli *urbun*, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli *urbun* ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, “Engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika kamu membatalkan jual beli, maka aku tidak memberimu uang sisanya.”

---

<sup>27</sup> Hamdi Agustin, *Study Kelayakan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017),

- h. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual, seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya. Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.”(H.R. Tarmizi)
- i. Jual beli dengan utang, seorang muslim tidak boleh menjual utang dengan utang karena itu menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu.
- j. Jual beli *inah*, seorang muslim tidak boleh menjual suatu barang kepada orang lain dengan kredit, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli dengan harga yang lebih murah, karena jika ia menjual barang tersebut kepada pembeli yang sama seharga lima ribu rupiah, maka itu seperti orang yang meminjamkan uang lima ribu rupiah dan meminta kembali sebanyak sepuluh ribu rupiah.
- k. Jual beli *musharah*, seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing, unta atau lembu selama sehari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjual-belikannya. Cara penjualan seperti ini merupakan kebatilan karena mengandung penipuan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam...*, h. 115-116

## 5. *Khiyar* Dalam Jual Beli

*Khiyar* artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau membatalkan jual beli. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyar* dibagi menjadi tiga macam yaitu:

### a. *Khiyar majelis*

Artinya tempat berlangsungnya akad jual beli, maka si pembeli dan si penjual boleh memilih melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama kedua masih ada dalam suatu tempat (*majelis*), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.

### b. *Khiyar syarat*

Artinya *khiyar* itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak, seperti kata si penjual, “saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat *khiyar* dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari”. *Khiyar* syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli, seperti barang-barang riba. Masa *khiyar* syarat paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad.

### c. *Khiyar ‘aibi* (cacat)

Artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang tersebut, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik dan sewaktu akad cacat itu sudah

ada, tetapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya.<sup>29</sup>

## **6. Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam**

Sedangkan dalam etika ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip etika yang harus diterapkan dalam berbisnis yaitu:

### **1. Prinsip ketuhanan**

Ketuhanan adalah konsep ketauhidan sebagai puncak dari sistem nilai dan prinsip tata laksana kehidupan dunia dan akhirat begitupun dalam dunia bisnis. Ketuhanan merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh asepek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik dan budaya menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

### **2. Prinsip kejujuran**

Dalam hal ini kejujuran adalah kunci keberhasilan suatu bisnis, dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja dan sebagainya. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam setiap melakukan bisnis. Dalam hal ini ketika suatu usaha tidak dilandasi dengan kejujuran maka kepercayaan yang sudah lama tertanam akan hilang dalam waktu sekejap , baik kepercayaan materil, komersil maupun moril. Berlaku jujur dengan perbuatan dan perkataan

---

<sup>29</sup> Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar*. (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 348- 349

mengandung makna, berkata harus sesuai dengan seharusnya. Dan perkataan itu disesuaikan dengan tingkah laku perbuatan, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. at-Taubah (09):119, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang benar.*

### 3. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan yaitu setiap orang yang berbisnis diperlakukan dengan adil sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Perusahaan wajib hukumnya untuk selalu bersikap adil pada pihak yang berhubungan dengan suatu sistem bisnis. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Dalam beraktifitas, didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

### 4. Prinsip profesionalisme

Profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat,

berbekal keahlian tinggi.<sup>30</sup> Seperti dijelaskannya dalam Q.S. az-Zummar (39) : 39 yang berbunyi:

قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ  
تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

*Artinya: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui.*

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa setiap individu hendaklah bekerja sesuai dengan keahlian atau keadaan masing-masing. Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk menyerahkan segala sesuatu (pekerjaan kepada ahlinya).

## 5. Prinsip tanggungjawab

Tanggungjawab merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban menurut Sayid Qutab adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang keluarga, antara individu, dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Rita Sugiarti, Skripsi, *Dampak Limbah Pabrik Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, IAIN Bengkulu: 2016*

<sup>31</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h. 36

## B. Jual Beli Borongan

### 1. Pengertian

Definisi jual beli itu sendiri adalah secara terminologi adalah menukar harta dengan harta atau penukaran mutlak. Secara terminologi adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas atau kenikmatan. Dan yang dimaksud jual beli borongan adalah jual beli barang yang tanpa ditimbang, di takar, atau dihitung lagi.

Akad jual beli dibolehkan dalam Islam karena untuk memenuhi keinginan pembeli untuk memiliki barang juga untuk memenuhi keinginan penjual mendapatkan keuntungan.<sup>32</sup> Akad borongan menurut *Mali-kiyah* diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar, ditimbang atau secara borongan tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan *Mali-kiyah*. Al,Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah, seperti firman Allah dalam suratn al-An 'am : 152

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

*“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”.*

---

<sup>32</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 137

## 2. Hukum Jual Beli Secara Borongan

Para ulama sepakat atas bolehnya jual-beli secara borongan atau taksiran. Berdasarkan hadits,

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ حِرَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

*Artinya : Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1526)*

Sisi pengambilan hukum dari hadits ini, adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual-beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan *taqriri* (persetujuan) beliau atas bolehnya jual-beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah *shallallahu*

*'alaihi wa sallam* akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal di atas.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Gerry Pratama dan Husnul Khotimah, *Jual Beli Borongan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (IAIN Raden Intan Lampung: 2016), <http://gerry-pratama-mue.blogspot.co.id/2016/10/makalah-jual-beli-borongan-menurut-islam.html> (Diakses pada 13 April 2018/ Pukul 14.00 WIB)

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama Kota Bengkulu**

Seperti telah diketahui bersama bahwa keberadaan pasar di suatu daerah merupakan tempat terjadinya kegiatan ekonomi, pasar juga merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari sektor retribusinya. Oleh karena itu di pasar jugalah merupakan tempat arus perputaran uang terbesar.

Pasar Panorama berdiri sejak tahun 1982. Pada tahun 1995 mulai dibangun ruko-ruko untuk tempat berdagang para pedagang. Pasar Panorama menempati lahan seluas 4 hektar dengan 1658 bagian yang terdiri dari kios, dan lapak. Pada waktu dahulu Pasar Panorama merupakan Pasar harian atau pasar mingguan kemudian berkembang dan dijadikan sebagai Terminal Panorama. Seiring berjalannya waktu maka Pemerintah Kota Bengkulu merubah lokasi Pasar Terminal menjadi Pasar Tradisional Kota Bengkulu.

Pada mulanya pedagang menolak atas rencana pemerintah Kota Bengkulu karena secara langsung pedagang kehilangan lahan untuk berdagang. Alasan lain karena mereka menilai bahwa pemindahan lokasi ke tempat lain akan merugikan karena tidak strategis dan sepi pembeli, karena pembeli tahu para pedagang itu berjualan di Pasar Panorama. Selain itu,

apabila pembangunan pasar yang baru telah selesai dibangun dan bisa ditempati pedagang, akan tetapi harga atas penempatan penjualan tersebut relatif lebih tinggi dan mahal harganya. Inilah beberapa alasan yang membuat mereka menolak untuk pindah dari pasar tersebut. Namun penolakan tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah Kota Bengkulu, para pedagang direlokasikan ke tempat lain yaitu ke Pasar Pagar Dewa dan Pasar Minggu.<sup>34</sup>

Pembangunan Pasar Panorama berawal dari ketidak teraturann kondisi pasar yang semakin lama semakin tidak tertata rapi. Ada yang berjualan di pinggir jalan, ada yang berjualan di trotoar, dan banyak sampah yang berserakan. Melihat kondisi tersebut maka pemerintah Kota Bengkulu mengerahkan Satpol PP serta melibatkan anggota Polisi dan TNI untuk menggusur serta membongkar sebagian kios-kios, lapak-lapak dan pedagang kaki lima.

Penggusuran yang dilakukan Satpol PP mendapatkan aksi perlawanan dari mayoritas para pedandang yang menolak penggusuran tempat mereka berdagang dengan cara memblokade jalan masuk ke Pasar Panorama. Namun perlawanan tersebut tidak membuahkan hasil karena kegigihan para petugas yang berhasil masuk ke lokasi Pasar Panorama. Pembongkaran dan penggusuran pun dimulai, para pedagang hanya diam dan pasrah melihat aksi para petugas tersebut.

---

<sup>34</sup> Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2018

Pasar Panorama Kota Bengkulu mulai dibangun menjadi Pasar Percontohan Tradisional Panorama setelah itu mendapat persetujuan dari Menteri Perdagangan yaitu Mari Eka Pangestu pada akhir Mei 2011. Pembangunan tersebut membutuhkan waktu 2 tahun dalam penyelesaian.

#### **B. Letak Geografis Pasar Panorama Kota Bengkulu**


Pasar Panorama Kota Bengkulu berlokasi di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pembangunan Pasar Panorama bersamaan dengan pembangunan terminal Panorama yang dipindahkan oleh Pemda dari lokasi Pasar Minggu, dan lokasinya berdampingan dengan terminal. Pasar ini sangat cepat berkembang setelah dilaksanakannya Perumnas Lingkar Timur Bengkulu pada tahun 1982. Pasar Panorama yang awal mulanya sangat tidak diminati oleh pedagang karena sepi dan yang sangat sedikit. Pada saat sekarang Pasar Panorama ini telah maju dan berkembang karena angkutan lima warna yang telah dipersiapkan untuk melewati daerah pasar tersebut.

Pasar Panorama merupakan tempat berbelanja yang sangat strategis karena berada ditengah-tengah kota oleh karena itu tidaklah sulit untuk menuju ke pasar tersebut. Bagi yang menggunakan kendaraan umum, hampir semua angkutan kota yang berwarna melewati Pasar Panorama yaitu jalur angkot yang berwarna kuning, biru, merah, hijau dan putih. Hal ini menjadikan Pasar

Panorama merupakan salah satu pasar yang berlokasi paling strategis dan paling ramai penjual dan pengunjungnya.<sup>35</sup>


### C. Struktur Organisasi UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu<sup>36</sup>

#### STRUKTUR ORGANISASI UPTD PASAR PANORAMA BENGKULU



<sup>35</sup> Arsip Dinas Perindustri dan Perdagangan Kota Bengkulu tahun 2018

<sup>36</sup> Sumber dari Struktur Organisasi UPTD pasar Tradisional Panorama



#### D. Keadaan Pedagang

Pedagang yang mencari nafkah melalui kegiatan dagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu berasal dari berbagai daerah dan bermacam-macam suku bangsa yang berdagang di Pasar Pnorama. Selain orang asli Bengkulu yang berdagang, ada juga dari daerah lain yang berdagang. Mereka berasal

dari berbagai macam daerah diantaranya suku Jawa, suku Lintang, suku Serawai, dan suku Minang (Padang).

Pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu ialah mayoritas beragama Islam disamping itu ada pula yang non Muslim. Kehidupan beragama terlihat dapat berjalan dengan rukun dan damai meski bermacam-macam agama di pasar itu. Bagi pedagang muslim mereka senantiasa dapat menjalankan ibadahnya apabila waktu shalat datang mereka dapat menjalankannya di Masjid yang jaraknya tidak jauh dari pasar tersebut.<sup>37</sup>

Para pedagang yang ada telah tersusun dengan rapi baik dari keteraturan pengelompokan pedagang yaitu berdasarkan barang dagangan sehingga para pembeli dengan mudah mendapatkan barang-barang yang ingin dibeli. Pengelompokan tersebut seperti khusus kelompok pedagang pakaian, pedagang sepatu dan sandal, pedagang ikan/daging, pedagang sayur mayur dan pedagang buah-buahan, dan lain sebagainya dan tak dapat dipungkiri masih ada pedagang yang berdagang tidak pada tempat pengelompokannya seperti di pasar sayur ada yang berdagang pakaian, sandal dan sebagainya.

---

<sup>37</sup> Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2018

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Informan Penelitian

Untuk menggali informasi tentang jual beli buah jeruk di Pasar Panorama Kota Bengkulu maka peneliti melakukan wawancara beberapa informan.

Adapun data informan terdiri dari 5 toke buah jeruk dan 5 pedagang buah jeruk sebagai berikut:

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1.	Mahdi	Toke jeruk	42
2.	Supri	Toke jeruk	43
3.	Hardi	Toke jeruk	45
4.	Nayla	Toke jeruk	38
5.	Aan	Toke jeruk	40
6.	Saijan	Pedagang jeruk	41
7.	Ningsih	Pedagang jeruk	42
8.	Novi	Pedagang jeruk	24
9.	Agung	Pedagang jeruk	40

10.	Marisa	Pedagang jeruk	25
-----	--------	----------------	----

## **B. Praktek Jual Beli Buah Jeruk di Pasar Panorama Kota Bengkulu**

Jual beli buah jeruk di pasar Panorama Kota Bengkulu adalah jual beli antara toke buah jeruk dan pedagang buah jeruk. Dalam pelaksanaan jual beli buah jeruk, pedagang membeli kepada toke secara borongan yaitu buah sudah dimasukkan di dalam *box*/kotak buah, sehingga pedagang buah tidak dapat melihat kualitas buah secara keseluruhan di dalam boks.

Setelah mendapatkan informasi tentang gambaran bagaimana pelaksanaan jual beli buah jeruk di Pasar Panorama Kota Bengkulu, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Pertanyaan-pertanyaan wawancara yang diajukan terdiri dari 2 bagian yaitu: pertama, pertanyaan yang diajukan kepada pihak pedagang buah jeruk. Kedua, pertanyaan yang diajukan kepada toke buah jeruk.

### **1. Sistem Jual Beli Buah Jeruk**

#### **a. Toke Buah Jeruk (penjual)**

Dalam sistem jual beli buah jeruk di Pasar Panorama ini biasanya para pedagang jeruk memesan terlebih dahulu, baru buah

yang dipesan diantar kepada pembeli. Sebagaimana dijelaskan oleh toke buah jeruk dan pedagang buah jeruk sebagai berikut:

Menurut Bapak Mahdi: untuk menjadi seorang toke buah jeruk Bapak Mahdi sudah hampir 15 tahun, biasanya banyak yang membeli yaitu para pedagang yang akan menjual kembali buah dengan eceran. Para pedagang biasanya membeli dengan cara memesan terlebih dahulu, pedagang eceran tersebut membeli buah jeruk secara borongan tidak kurang dari satu *box*. Dalam melakukan jual beli buah jeruk secara borongan yang dilakukan antara bapak Hardi dan pedagang buah di Pasar Panorama, biasanya buah akan diantar dan buah dalam keadaan sudah dikemas didalam *box*.<sup>38</sup>

Menurut Bapak Hardi: dalam melakukan jual beli buah jeruk secara borongan yang dilakukan antara bapak Hardi dan pedagang buah di Pasar Panorama, biasanya buah akan diantar dan buah dalam keadaan sudah siap dikemas didalam *box*.<sup>39</sup>

Menurut Ibu Nayla: jual beli yang dilakukan antara ibu Nayla dengan pedagang buah yang akan menjual kembali buah secara eceran biasanya buah akan diantar dalam keadaan buah sudah siap dan sudah dikemas kedalam *box* atau keranjang, kemudian dalam satu *box* itu memiliki 50 kilogram buah sedangkan dalam satu keranjang itu biasanya ada yang mencapai 80 kilogram.<sup>40</sup>

Menurut Bapak Supri: dalam sistem jual beli buah jeruk yang dilakukan secara borongan biasanya para pedagang membeli

---

<sup>38</sup> Mahdi , toke buah , wawancara, tanggal 7 Agustus 2018

<sup>39</sup> Hardi, toke buah, wawancara, tanggal 7 Agustus 2018

<sup>40</sup> Nayla, toke buah, wawancara, tanggal 7 Agustus 2018

buah jeruk tidak kurang dari satu *box*. Dalam satu *box* memiliki 50 kilogram buah jeruk.<sup>41</sup>

Bapak Aan: sistem jual beli yang dilakukan antara bapak Aan dengan pedagang buah yang akan menjual kembali buah secara eceran, para pedagang memesan terlebih dahulu buah jeruk tersebut kepada toke kemudian buah jeruk yang diantar sudah siap didalam *box*.<sup>42</sup>

b. Pedagang Buah Jeruk ( pembeli)

Para pedagang buah jeruk di Pasar Panorama ini berasal dari berbagai macam daerah dan diantara mereka ada yang sudah 18 tahun berjualan buah di Pasar Panorama namun ada juga yang masih baru. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada pedagang buah di Pasar Panorama, yakni ibu Ningsih, menyatakan bahwa sudah lama menjadi penjual buah di Pasar Panorama kurang lebih sudah sekitar 18 tahun yaitu mulai dari tahun 2000, Kemudian yang dikemukakan oleh informan yang lain, mereka ada yang 10 tahun, ada pula yang baru 5 tahun.<sup>43</sup>

Para pedagang di Pasar Panorama ini membeli buah kepada toke yaitu dengan cara borongan yang biasanya dibeli per *box* atau

---

<sup>41</sup> Supri, toke buah, Wawancara, tanggal 7 Agustus 2018

<sup>42</sup> Aan, toke buah, Wawancara, tanggal 7 Agustus 2018

<sup>43</sup> Ningsih, pedagang buah, Wawancara, 4 Agustus 2018

keranjang dan ada juga yang memakai kardus. Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa pedagang buah yang penulis wawancara sebagai berikut:

Menurut Ibu Sajian: saat membeli buah dengan sistem borongan, alasan ibu Sajian membeli buah secara borongan yaitu karena harganya relatif lebih murah, disisi lain yakni dengan alasan untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi saat buah tersebut dijual kembali dalam bentuk eceran, seperti kita ketahui bahwa tujuan dari penjualan yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya ibu Sajian membeli buah kepada toke dengan menggunakan keranjang buah yang didapat dan dibeli serta dalam keadaan buah sudah dikemas kedalam keranjang tersebut.<sup>44</sup>

Menurut Bapak Agus: menyatakan biasanya sebelum membeli buah kepada toke bapak Agus harus memesan buah terlebih dahulu kepada toke dan biasanya buah yang dibeli sudah dikemas dan disiapkan didalam *box*.<sup>45</sup>

Menurut Ibu Ningsih: saat membeli buah kepada toke biasanya ibu Ningsih menggunakan kardus yang sudah disiapkan oleh toke, kemudian sebelum membeli buah ibu Ningsih diharuskan untuk memesan buah terlebih dahulu kepada toke dan sistem pembayarannya sesuai dengan persyaratan dari toke tersebut yang biasanya ingin dibayar terlebih dahulu baru barang akan diantar, buah yang diantar sudah dikemas kedalam *box* sehingga pembeli tidak dapat melihat kualitas buah jeruk yang ada didalam *box*, apabila ada buah yang sudah busuk itu sudah menjadi resiko bagi pembeli yaitu menurut penjelasan dari ibu Ningsih itu dapat merugikan bagi pembeli yaitu pedagang buah jeruk yang mana akan menjual kembali buah jeruk tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Sajian, pedagang buah, wawancara, 4 Agustus 2018

<sup>45</sup> Agustus, pedagang buah, wawancara, tanggal 4 Agustus 2018

<sup>46</sup> Ningsing, pedagang buah, wawancara, tanggal 4 Agustus 2018

Menurut Ibu Marisa: saat membeli buah kepada toke dengan cara borongan dimana biasanya ibu Marisa mendapatkan buah yang akan dibeli dalam keadaan yang sudah siap dan sudah dikemas didalam *box* atau keranjang serta sudah ditimbang terlebih dahulu oleh toke, kemudian sebelum ibu Marisa membeli buah diharuskan memesan terlebih dahulu buah tersebut kepada toke yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Menurut Ibu Novi: sebelum membeli buah kepada toke ibu Novi memesan terlebih dahulu buah tersebut kepada toke, karena jual beli secara borongan ini biasanya buah yang akan dibeli sudah siap dan sudah ditimbang serta sudah ada didalam *box* atau keranjang. Jadi ibu Novi tidak mengetahui kualitas buah yang terdapat didalam *box* atau keranjang tersebut, dan jika apabila terjadi teriko misalnya seperti ada buah yang busuk ada perjanjian potongan harga antara pembeli dan toke.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh beberapa pedagang buah di Pasar Panorama tentang jual beli buah secara borongan, mereka membeli buah kepada toke dengan memesan terlebih dahulu dan buah yang mereka beli sudah dikemas didalam *box*, keranjang dan ada juga yang menggunakan kardus.

## 2. Penetapan Harga Buah Jeruk

### a. Toke Buah Jeruk

Dalam penentuan harga buah jeruk ini biasanya berbeda-beda tergantung dengan kualitas buah jeruk. Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa toke buah jeruk sebagai berikut.

Menurut Bapak Aan: dia menjual buah jeruk per box dengan harga Rp 500.000,- per *box*, dalam satu *box* tersebut

---

<sup>47</sup> Marisa, pedagang buah, wawancara, tanggal 4 Agustus 2018

<sup>48</sup> Novi, pedagang buah, wawancar, tanggal 4 Agustus 2018

terdapat sekitar 50 kilogram. Namun ada juga lebih dari 50 kilogram per *box* atau dengan menggunakan keranjang.<sup>49</sup>

Menurut Ibu Nayla: dalam penjelasan ibu Nayla dia menjual buah jeruk dalam satu *box* tersebut tergantung berapa kilogram isi buah jeruk per *box* tersebut. Ada yang Rp 500.000,- per kilogramnya dan ada juga yang Rp 800.000,- per kilogram.<sup>50</sup>

#### b. Pedagang Buah Jeruk

Dalam penetapan harga para pedagang ini menjual buah jeruk bervariasi sebagaimana telah dijelaskan oleh beberapa pedagang buah di Pasar Panorama.

Menurut Ibu Ningsih: membeli buah jeruk per *box* ada yang seharga Rp 500.000,- per *box* tergantung berapa kilogram isi dalam *box* tersebut. Dan mereka menjual buah jeruk dengan harga yang berbeda-beda, ada yang menjual 1 kilogram dengan harga Rp 25.000,- ada yang menjual 1 kilogram Rp 23.000,- dan ada juga yang seharga Rp 12.000,- per kilogram.<sup>51</sup>

Menurut Ibu Saijan: membeli buah jeruk dengan memesan terlebih dahulu, kemudian buah yang dibeli diantar toke. Dalam satu *box* itu terdapat 50 kilogram namun ada yang 80 kilogram. Ibu Saijan membeli per *box* ada yang Rp 500.000,- dan ada yang seharga Rp 800.000,- dalam menjual secara eceran harga buah jeruk ini juga bervariasi. Ada yang Rp 20.000,- per kilogram ada yang Rp 12.000,- per kilogramnya.<sup>52</sup>

Menurut Ibu Novi: jual beli buah jeruk secara borongan ini biasanya memesan terlebih dahulu kepada toke kemudian buah jeruk yang sudah dipesan akan diantar oleh toke, dan sudah langsung ditimbang oleh toke. Dalam penetapan harga itu tergantung dengan kualitas buah jeruknya, ibu Ningsih biasanya

---

<sup>49</sup> Aan, toke buah, wawancara, tanggal 7 Agustus 2018

<sup>50</sup> Nayla, toke buah, wawancara, tanggal 7 Agustus 2018

<sup>51</sup> Ningsih, pedagang buah, wawancara, tanggal 4 Agustus 2018

<sup>52</sup> Saijan, pedagang buah, wawancara, tanggal 4 Agustus 2018

menjual dengan harga yang berbeda-beda ada yang seharga Rp 25.000,- per kilogram, ada Rp 20.000,- per kilogram dan ada juga yang seharga Rp 10.000,- per kilogram. Dan harga beli kepada toke yaitu dengan harga Rp 800.000,- per box ada juga yang seharga Rp 500.000,-.<sup>53</sup>

### 3. Kualitas Buah Jeruk

Kualitas buah jeruk yang dijual dan dibeli oleh pedagang buah jeruk di Pasar Panorama ini bervariasi, ada jeruk madu, jeruk gerga, jeruk Medan. Berdasarkan kualitas buah harga buah pun bervariasi.

Menurut penjelasan dari ibu Ningsih, Dalam harga eceran pedagang buah ada yang menjual dengan harga Rp 23.000,- per kilogram, ada yang Rp 20.000,- ada yang Rp 12.000,- dan ada juga yang Rp 10.000,- per kilogramnya. Harga beli kepada toke juga bervariasi ada yang 500.000,- per *box* dan ada juga yang mencapai Rp 800.000,- per *box*. Harga juga tergantung dengan kualitas dan jumlah timbangan per *box* nya.<sup>54</sup>

Menurut penjelasan ibu Saijan, kualitas buah jeruk yang dijual itu bervariasi dan hargapun bervariasi. Ada yang dijual dengan harga Rp 15.000,- per kilogram, Rp 20.000,- per kilogram dan ada juga yang harga Rp 25.000,- per kilogram harga tersebut tergantung dengan jenis buah jeruk yang dijual. Namun ada juga yang dijual dengan harga Rp 10.000,- per kilogram, jeruk yang dijual dengan harga murah biasanya jeruk yang bentuknya lebih kecil. Namun ada juga jeruk yang dijual dengan harga murah yaitu buah jeruk yang sudah lama dan tidak laku biasanya dijual dengan harga lebih murah.<sup>55</sup>

Cara pengemasan buah jeruk saat dibeli kepada toke ada yang menggunakan *box*, keranjang dan ada yang menggunakan kardus.

Terkadang buah yang dibeli tidak habis dalam tiga sampai empat hari,

---

<sup>53</sup> Novi, pedagang buah jeruk, wawancara, tanggal 4 Agustus 2018

<sup>54</sup> Ningsih, Pedagang buah, Wawancara, Tanggal 4 Agustus 2018

<sup>55</sup> Ibu Saijan, Pedagang buah, wawancara, Tanggal 4 Agustus 2018

sedangkan buah yang sudah sampai dari tiga atau empat hari itu sudah tidak segar lagi.

#### 4. Sistem Timbangan Buah Jeruk

Dalam jual beli buah jeruk ini sistem timbangan dan kejujuran sangat penting. Agar dapat melakukan jual beli yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra': 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya : Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>56</sup>*

Ayat di atas, memberi penegasan tentang penyempurnaan dalam proses penakaran timbangan dan mengembangkan perilaku yang baik, Sehingga tidak merugikan bagi salah satu pihak.

---

<sup>56</sup> Nandang Burhanudin, *Al-Quran Al-Karim...*, h. 285

Dalam jual beli buah jeruk di Pasar Panorama ini timbangan buah yang sudah dipesan oleh pembeli akan dikemas kedalam *box* dan sudah ditimbang langsung oleh toke, para pembeli hanya menerima saja.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dalam sistem timbangan dalam jual beli buah jeruk ini toke memotong timbangan dengan berat *box*. Jika berat jeruk satu *box* tersebut 50 kilogram dipotong dengan berat *box* 5 kilogram jadi dalam satu *box* tersebut terdapat 45 kilogram buah jeruk. Namun berat *box* tersebut ada yang kurang dari 5 kilogram dan ada juga yang lebih dari 5 kilogram tergantung dengan kayu yang digunakan.

Persoalan penimbangan ini sering menjadi berselisihan antara toke buah dan pedagang buah yang membeli buah dengan sistem borongan yang menggunakan *box* tersebut dikarnakan terkadang pemotongan berat *box* tidak sesuai dengan berat *box* yang sebenarnya. Hal seperti itu dapat merugikan bagi pihak pembeli seperti pedagang buah yang akan menjual kembali buah dengan eceran.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan ibu Saija, dalam jual beli buah jeruk ini biasanya toke mengantarkan kepada pembeli dalam bentuk sudah dikemas kedalam *box* dan ditimbang oleh toke, disini pembeli hanya menerima saja. Proses penimbangan atau pengemasan buah jeruk kedalam *box* tersebut dilakukan oleh pedagang. Sehingga para pembeli tidak mengetahui proses penimbangan dan pengemasan buah jeruk tersebut. Menurut

penjelasan ibu Saijan terkadang pengurangan berat *box* tersebut tidak sesuai. Oleh karena itu dapat merugikan pembeli.<sup>57</sup>

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan ibu Novi, biasanya buah jeruk yang dibeli kepada toke sudah ditimbang dan dikemas didalam *box*. Terkadang dalam penimbangan *box* ini tidak sesuai dengan berat sebenarnya. Hal tersebut dapat merugikan bagi pembeli.<sup>58</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tinjauan ekonomi Islam dalam jual beli buah jeruk secara borongan di Pasar Panorama Kota Bengkulu belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena masih terdapat unsur kecurangan didalamnya. Adapun kecurangan dalam jual beli buah di Pasar Panorama ini terletak pada penimbangan berat box karena dalam sisitem jual beli buah jeruk yang dilakukan para pedagang buah dan toke di Pasar Panorama ini, buah yang diantar kepada pedagang sebagai pembeli sudah dikemas kedalam *box* dan proses penimbangan dilakukan oleh salah satu pihak yaitu pihak toke. Dalam hal ini pembeli tidak mengetahui proses penimbangannya.

### **C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk di Pasar Panorama Kota Bengkulu**

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tinjauan ekonomi Islam dalam jual beli buah jeruk secara borongan

---

<sup>57</sup> Saijan, pedagang buah, wawancara, tanggal 4 Agustus 2018

<sup>58</sup> Novi, pedagang buah, wawancara, tanggal 4 Agustus 2018

di Pasar Panorama Kota Bengkulu belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena masih terdapat unsur kecurangan didalamnya. Dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam setiap melakukan bisnis. Dalam hal ini ketika suatu usaha tidak dilandasi dengan kejujuran maka kepercayaan yang sudah lama tertanam akan hilang. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 119

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.*<sup>59</sup>

Dalam jual beli buah jeruk ini tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, yang mana dalam melakukan jual beli dan bisnis kejujuran sangat penting. Ketidakjujuran dalam jual beli buah jeruk ini seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu dalam timbangan. Mereka masih tidak jujur dalam melakukan timbangan.

#### 2. Prinsip Keadilan

Setiap orang yang berbisnis diperlukan keadilan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Adapun

---

<sup>59</sup> Nandang Burhanudin, *Al-Quran Al-Karim...*, h. 26

kecurangan dalam jual beli buah di Pasar Panorama ini terletak pada penimbangan berat *box* karena dalam sistem jual beli buah jeruk yang dilakukan para pedagang buah dan toke di Pasar Panorama ini, buah yang diantar kepada pedagang sebagai pembeli sudah dikemas kedalam *box* dan proses penimbangan dilakukan oleh salah satu pihak, dalam jual beli jeruk ini juga terdapat ketidakadilan yang mana telah dijelaskan oleh ibu Saijan, apabila terdapat buah yang sudah busuk didalam *box* itu tidak dapat dikembalikan lagi kepada toke. Jadi hal tersebut dapat merugikan bagi para pedagang buah jeruk yang akan menjual kembali buah jeruk tersebut.<sup>60</sup>

### 3. Prinsip Tanggungjawab

Tanggungjawab merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Para pelaku bisnis harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Dalam jual beli ini toke tidak bertanggungjawab atas buah jeruk yang mereka jual. Jika ada buah yang kualitasnya tidak bagus lagi toke tidak mau bertanggung jawab.

Jadi jual beli buah jeruk di Pasar Panorama Kota Bengkulu ini belum sesuai dengan etika bisnis Islam, dan dalam jual beli buah jeruk ini juga terdapat ketidakjelasan kualitas buah didalam *box* karena pembeli tidak dapat

---

<sup>60</sup> Saijan, toke buah, wawancara, tanggal 4 Agustus 2018

melihat secara keseluruhan buah di dalam *box* tersebut. Dan jual beli buah jeruk ini juga tidak sesuai dengan prinsi-prinsip ekonomi Islam.

## **BAB V**

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan jual beli buah jeruk di pasar Panorama Kota Bengkulu sebagai berikut:

1. Praktek jual beli buah di pasar Panorama Kota Bengkulu yang dilakukan secara borongan dengan cara memesan terlebih dahulu dan kemudian akan diantar kepada pembeli, buah jeruk sudah dikemas kedalam *box* atau menggunakan keranjang dan sudah ditimbang langsung. Jadi pembeli tidak dapat melihat kualitas buah secara keseluruhan didalam *box* atau keranjang tersebut. Apabila ada buah yang sudah busuk didalam *box* tersebut itu sudah menjadi resiko bagi pembeli.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli buah jeruk di pasar Panorama Kota Bengkulu belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam seperti prinsip kejujuran, prinsip keadilan dan prinsip tanggungjawab. Masih ada unsur kecurangan yang mengakibatkan adanya ketidak relaan dalam bertransaksi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atau hasil penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus melakukan aktivitas jual beli yang baik, dan bagi toko buah jeruk yang menjual buah jeruk di Pasar Panorama Kota Bengkulu diharapkan menjalankan bisnis atau berdagang yang dijamin tetap memegang teguh aturan dalam islam kejujuran, tanggungjawab, dan adli.
2. Sebaiknya penjual diharapkan jujur atau terbuka dalam timbangan, dan mempertanggung jawabkan kualitas produk yang di perjual belikan. Agar tidak merugikan bagi salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Satori, Djam'an., Komariah Aan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Agustin, Hamdi. *Study Kelayakan Bisnis Syariah*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada. 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Alvabeta. 2013.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Burhanudin, Nandang. *Al-Qur'an Al-Karim*. Surakarta: Ziyad Visi Media. 2009.
- Hidayat, Renaldi. “ *Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun Di Pasar Terong Kota Makassar)*”. Makasar: Skipsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Maksar. 2017.
- Gerry, Pratama Khotimah., Husnul . *Jual Beli Borongan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Iain Raden Intan Lampung: 2016.
- Ibnu Al-Hafizh, Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Mara*. Jogjakarta: Hikam Pustaka. 2013.
- Idri. *Hadis Ekonomi (ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Idwan. *Fiqih Muamalah (Jual Beli)*. IAIN Pontianak. 2013, <http://materi-kuliah0420.blogspot.co.id/2015/04/makalah-fiqh-muamalah-tentang-jual-beli.html>, pada 22 April 2018, Pukul 19.15 WIB.

- Intan, <http://gerry-pratama-mue.blogspot.co.id/2016/10/makalah-jual-beli-borong-menurut-islam.html>, pada 13 April 2018, Pukul 14.00 WIB.
- Juliardi, Bud. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sahroni, Oni., Karim Adiwarmanto. *Muqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamala*, Jakarta: Amzah. 2017.
- Mujiatun, Siti. Jurnal Nasional Riset Akuntansi dan Bisnis, Sumatra Utara, Vol 13. *Jual beli Salam Perspektif Islam*, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mua'alah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Naldo, Anerki. "Jual beli Buah-buahan di Pasar Panorama Kota Bengkulu dalam Tinjauan Ekonomi Islam", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu).
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
- Pelani, Herman. "Jual Beli Buah Jambu Air Di Pohon Di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang", (IAIN Bengkulu : 2016).
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media. 2016.

- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada. 2016.
- Satorid, Djam'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitati*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Singkala, Erwan Bin. "*Tradisi Praktek Mapalla' (Borongon) Dalam Jual Beli Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Teneta Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam)*". 2017.
- Sugiarti, Rita. *Skripsi Dmpak Limbah Pabrik Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam. IAIN Bengkulu*. 2016.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi, (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syaifullah. "*Etika Jual Beli dalam Islam*". Jurnal Nasional IAIN Palu, Vol 11, 2014.
- Uddin. Md Akther Journal International. "*Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir*". Malaysia, Vol. III, 13 Oktober 2015.
- Tanjung, Hendri. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishin. 2013.